



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Peminjaman Arsip

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Perangkat Daerah, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Permohonan Pelayanan Peminjaman Arsip diajukan oleh PD, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan Dan Perorangan.
2. Petugas melakukan pencarian arsip yang dimaksud didalam DPA atau elektronik Penataan Ulang Arsip.
3. Petugas meletakkan Out Indicator di Box Arsip yang dipinjam.
4. Petugas mencatat Arsip yang dipinjam di Buku peminjaman.
5. Petugas menyerahkan arsip yang Dipinjam ke Peminjam.
6. Peminjam memfotocopi arsip dengan didampingi oleh petugas.
7. Mengembalikan Arsip ke Petugas.
8. Petugas Mengembalikan Arsip Ke Tempat Semula.
9. Melaporkan Peminjaman Arsip secara periodik.

Waktu Penyelesaian

140 Menit

Maksimal dari peminjaman

Biaya / Tarif



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peminjaman arsip

Pengaduan Layanan

1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:
 - a. Melalui pejabat pengelola kegiatan;
 - b. Melalui kotak saran dan pengaduan;
 - c. Surat tertulis yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - d. Melalui telepon dan Fax (0752) 92006;
 - e. Melalui email dpkpayakumbuhkota@gmail.com
2. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Cek administrasi;
 - b. Cek Daftar Pencarian Arsip;
 - c. Koordinasi internal /eksternal;
 - d. Koordinasi instansi terkait.
3. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.